

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

PARTINI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK MUTIARA ILMU
CIKEAS GARDENIA BLOK
B6 NO 1 GM PUTRI BOGOR

b. Alamat

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota

BOGOR

g. Kecamatan

GUMUNG PUTRI

h. Kelurahan

CIKEAS UDIK

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

008 SK YMBET KM IV 2015

b. Tanggal

10 04 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4211A94DISDIK 2014

d. Tanggal

22 12 2014

Operator Dinas Pendidikan,



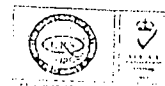
27 APRIL 2015

Kepala Sekolah,

Partini, Spd. MM

Keterangan:

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 494 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA ILMU

KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Mutiara Ilmu yang berlokasi di Cikeas Gardenia Blok B6/01 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Mutiara Ilmu Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, - tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2243.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan Mutiara Bogor Education NPWP. 31.189.144.4-436.000 tanggal 08 Juni 2010
 2. Surat Rekomendasi Camat Gunung Putri Nomor : 451/58/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 422.1/363-Pendas tanggal 03 Desember 2014
 4. Surat Rekomendasi Desa Cikeas Udik Nomor : 420/13/XI/2014 tanggal 26 November 2014
 5. Surat Rekomendasi dari Rukun Warga 021 Desa Cikeas Udik Nomor : 050/21/SP/II/2014 tanggal 24 November 2014
 6. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri tanggal 1 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN MUTIARA BOGOR EDUCATION**
Alamat : Perum. Duta Mekar Asri Blok P.6 Nomor 02 RT. 08/015 Desa
Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA ILMU**
Alamat : Cikeas Gardenia Blok B6/01 Desa Cikeas Udik Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 02 - 12 - 2014

KEPALA,



AD, SH, M.Si
Pembina Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri.



Yayasan Mutiara Bogor Education

TAMAN KANAK-KANAK

MUTIARA ILMU

Cikeas Gardenia blok b6/1 Cikeas Udik, Gunung Putri-Bogor

HP: 081380691405

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 008/SK /YMBE/TK-MI/IV/2013

Yayasan Mutiara Bogor Education, berdasarkan rapat pengurus tanggal 10 April 2013 bertempat di perumahan Duta Mekar Asri blok P6/2 Cileungsi –Bogor.

MEMUTUSKAN

Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak yang berlokasi di perumahan Cikeas Gardenia blok b6/1 Cikeas Udik, Gunung Putri-Bogor

Tujuan pendirian adalah: Turut menunjang program pemerintah di bidang pendidikan dan untuk mencerdaskan bangsa.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai waktu yang belum ditentukan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cileungsi

Pada tanggal: 10 April 2013

Yayasan Mutiara Bogor Education





Cap Kantor
Kepala Kantor

03801

10.10.16.05.05810

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 10.10.16.05.05810

SURAT UKUR

Nomor : 533 / Cikeas Udik / 2013

GEO-KWP	Tanggal	Paraf
	18-01-2013	/

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten / Kota : Bogor
Kecamatan : Gunung Putri
Desa / Kelurahan : Cikeas Udik

Peta : Peta Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
48.2-36.085-12-8,16-2
Lembar : Kotak : D/5,1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat/Perumahan - Blok B6 - 1

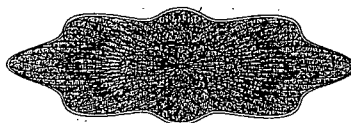
Tanda-tanda batas : Pilar

Luas : 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi)

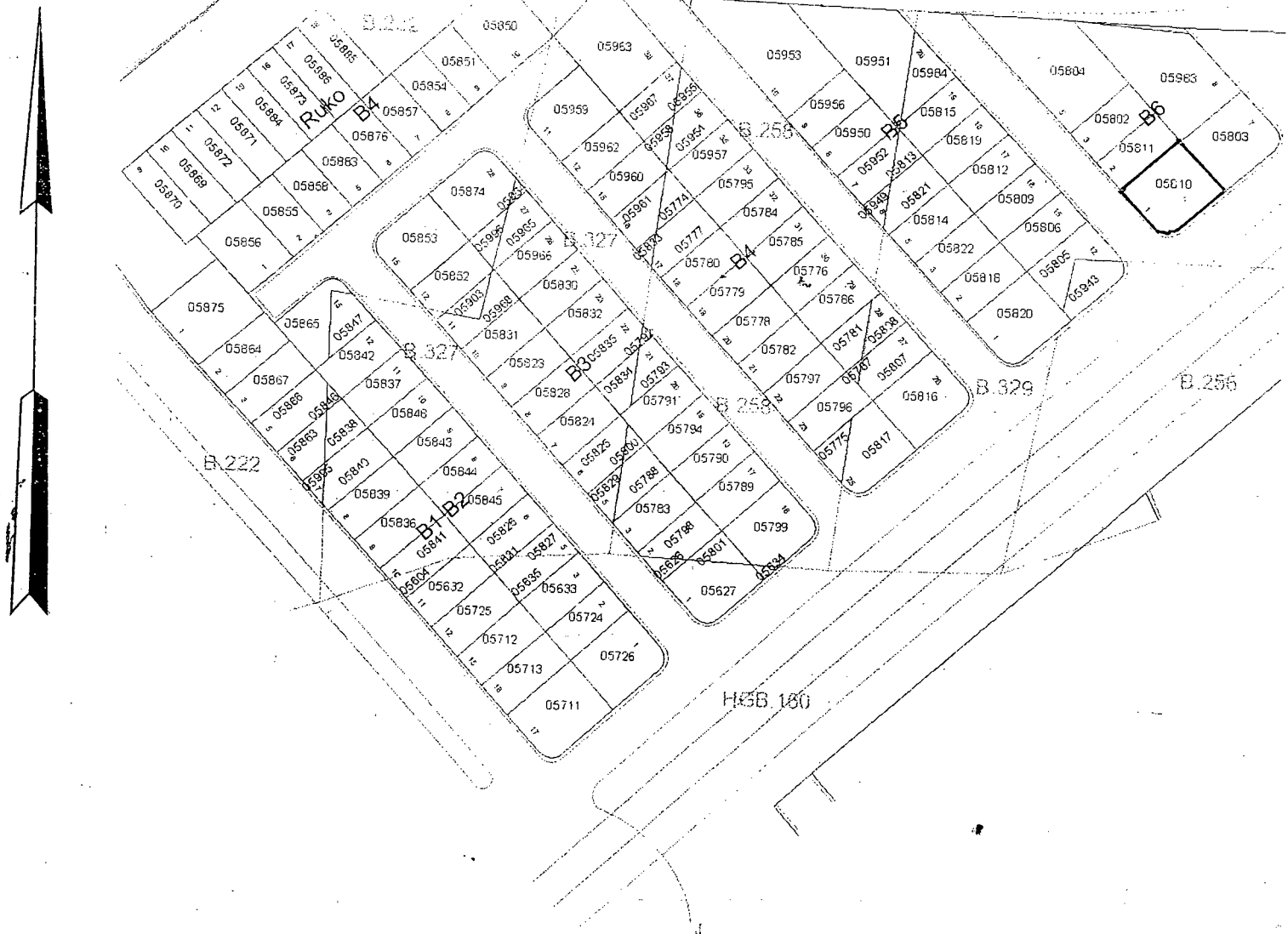
Penunjukan dan penetapan batas : Hiras M. Situmorang

Bertindak untuk dan atas nama

PT. Surya Gajah Mas Pertiwi



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini



NOTARIS

ARDIANSYAH, SH., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : C - 461, HT.03.01. TH. 2007
Tanggal : 29 November 2007

SALINAN / GROSSE

AKTA : AKTA PERUBAHAN SUSUNAN ORGAN

YAYASAN MUTIARA BOGOR EDUCATION

1. Tuan KHALIMI

NOMOR : 04

TANGGAL : 16 Januari 2012

KANTOR NOTARIS
ARDIANSYAH, SH., M.Kn.
Jl. DR. Muwardi No. 36
Tlp. (0263) 261 752 Cianjur

AKTA PERUBAHAN SUSUNAN ORGAN

YAYASAN MUTIARA BOGOR EDUCATION

Nomor : 04

Pada hari ini, **Senin**

Tanggal **16-01-2012** (enam belas Januari dua ribu dua belas).

Pukul **16.00** (enam belas nol nol).

Waktu Indonesia Bagian Barat.

-berhadapan dengan saya, **ARDIANSYAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Cianjur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **KHALIMI**, lahir di Pati, pada tanggal 09-05-1969 (sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pembina Yayasan Mutiara Bogor Education, bertempat tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri blok P.6 nomor 2, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 015, Kelurahan/ Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 32.01.07090569.56557, berlaku hingga tanggal 09-05-2014 (sembilan Mei dua ribu empat belas). -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pembina Yayasan Mutiara Bogor Education yang Anggaran dasar Pendiriannya di buat dihadapan saya, Notaris di bawah nomor 07 (tujuh), tanggal 21-04-2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh), dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-2243.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 08-06-2010 (delapan Juni dua ribu sepuluh), selanjutnya disebut "**YAYASAN**". -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



K. ARDIA

NOTARIS
DR. H. HARTONO, S.H.
No. 1000/2012/Not.
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa penghadap selaku Pembina Yayasan telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang perubahan susunan Organ Yayasan dengan surat keputusan nomor : 09/ YMBE/ 01/ 2012 tertanggal 14-01-2012 (empat belas Januari dua ribu dua belas), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya diletakkan pada minuta akta saya, Notaris: -----

-bahwa penghadap dengan surat keputusan tersebut telah merubah organ Yayasan sehingga menjadi sebagai berikut : -----

a. **Pembina**

Nyonya **PARTINI**, lahir di Pati, pada tanggal 05-01-1972 (lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri blok P.6 nomor 2, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 015, Kelurahan/ Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -----

b. **Pengurus**

- **Ketua**

Tuan **KHALIMI**, lahir di Pati pada tanggal 09-05-1969 (sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri blok P.6 nomor 2, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 015, Kelurahan/ Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -----

- **Sekretaris**

Nyonya **HESTI SITI AISYAH**, lahir di Bogor pada -----

..... tanggal 12-07-1980 (dua belas Juli seribu
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Perumahan Duta Mekar Asri, Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 015, Kelurahan/
Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor.

Bendahara : Tuan **SUPRIYONO**, lahir di Pati pada tanggal 05-
08-1980 (lima Agustus seribu sembilan ratus
delapan puluh), Warga Negara Indonesia,
Pegawai swasta, bertempat tinggal di
Perumahan Duta Mekar Asri, Rukun Tetangga
04, Rukun Warga 015, Kelurahan/ Desa
Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi, Kabupaten
Bogor.

- Pengawas :

-Ketua : Tuan **ALI MAKMUR**, lahir di Pati pada tanggal
14-09-1985 (empat belas September seribu
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, pegawai swasta, bertempat
tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri blok P.6
nomor 2, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga
015, Kelurahan/ Desa Cileungsi Kidul Kecamatan
Cileungsi, Kabupaten Bogor.

-Anggota : Nyonya **MARFUATUS SA'ADAH**, lahir di Jakarta
pada tanggal 30-10-1984 (tiga puluh Oktober

seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Perumahan Duta Mekar Asri blok P.6 nomor 2,
Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 015,
Kelurahan/ Desa Cileungsi Kidul Kecamatan
Cileungsi, Kabupaten Bogor.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

Dibuat sebagai Akta dan dilaksanakan di Bogor, pada jam, hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Mani Lusyani, lahir di Cianjur pada tanggal 20-06-1972 (dua puluh
Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Cianjur, Jalan Aria Cipondang Gang Harapan I, Rukun Tetangga
017, Rukun Warga 12, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten
Cianjur.

2. Tuan Hamdan Yuafi, lahir di Bogor pada tanggal 26-06-1979 (dua puluh enam
Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), beralamat di Jalan DR.
Muwardi nomor 86, Cianjur.

Keduanya Karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

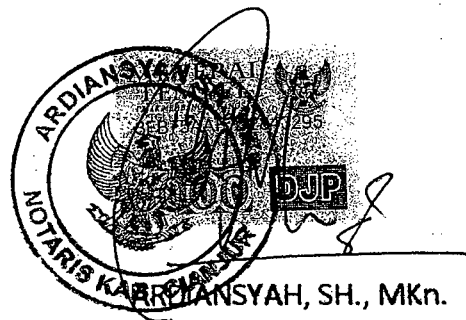
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

NOTARIS DI CIANJUR,



NOTARIS DI CIAMPEA



NOTARIS KARYASARI S.H., M.Kr.

..... (2)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2243.AH.01.04.Tahun 2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Ardiansyah, SH,M.Kn nomor 35/Not/Um/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan yang di terima tanggal 03 Juni 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN MUTIARA BOGOR EDUCATION
NPWP : 31.189.144.4-436.000**

berkedudukan di Perumahan Duta Mekar Asri Blok P.6 Nomor 02, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 21 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ardiansyah, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juni 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. ARDIANSYAH DAUD, SH.MH
NIP. 19811201988101001

